



SKEMA *POPULAR INITIATIVE* MELALUI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN KOTAK KOSONG PILKADA DALAM MEWUJUDKAN *ELECTORAL PANCASILA JUSTICE*

Muhammad Victor Ali¹, Najwa Lathfa Ashila²

^{1,2} Universitas Diponegoro

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ muhammadvictor.org@gmail.com

Keyword:

Democracy; Empty Box;
General Election; Popular
Initiative.

Kata Kunci:

Demokrasi; Kotak Kosong;
Pemilihan Umum; Popular
Initiative.

Abstract

The political dynamics in Indonesia always find many challenges. This also happens in the country's efforts to organize general elections, which currently have various problems, one of which is marked by the emergence of empty boxes. The emergence of this phenomenon is a sign of a decline in the quality of Indonesian democracy. Therefore, a mechanism is needed that can solve these problems. Through doctrinal research supported by literature studies, this article will describe the facts and data related to the emergence of empty boxes and explore the most effective solutions. Through the descriptive-analytical method, the discussion of this article will explain the application of the Popular Initiative scheme supported by comparative studies from other countries to see its potential effectiveness if applied in Indonesia to realize Electoral Pancasila Justice.

Abstrak

Dinamika politik di Indonesia selalu menemukan banyak tantangan. Hal tersebut juga terjadi dalam ikhtiar negara menyelenggarakan pemilihan umum yang saat ini memiliki berbagai masalah salah satunya ditandai dengan munculnya kotak kosong. Munculnya fenomena tersebut menjadi pertanda penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Maka dari itu, diperlukan mekanisme yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui penelitian doktrinal yang didukung dengan studi kepustakaan, artikel ini akan menjabarkan fakta dan data terkait kemunculan kotak kosong serta mengulik solusi yang paling efektif. Melalui metode deskriptif-analitis, pembahasan dari artikel ini akan menjelaskan mengenai penerapan skema *Popular Initiative* yang didukung dengan studi komparasi dari negara lain untuk melihat potensi efektivitasnya apabila diterapkan di Indonesia guna mencapai keadilan restoratif Pancasila.



1. PENDAHULUAN

“*Vox Populi Vox Dei*” adagium tersebut kembali digaungkan dengan harapan adanya pengembalian suara dan pendapat rakyat dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Makna yang tersirat dalam adagium tersebut sejatinya merujuk pada penyelenggaraan demokrasi sejati dimana masyarakat memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih. Berkaitan dengan kondisi politik saat ini yang banyak menunjukkan perubahan dan manuver politik, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaannya belum dapat merepresentasikan demokrasi yang sebenarnya. Hal tersebut didukung fakta adanya konstelasi politik yang membawa arah pencalonan kepala daerah lebih menguntungkan partai politik (parpol) melalui kalkulasi kekuatan politik guna mencapai kekuasaan semata. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembentukan koalisi gemuk parpol yang menyebabkan tertutupnya peluang bagi calon kepala daerah tertentu akibat tidak mendapat sokongan dari parpol sehingga menyebabkan terbukanya kemungkinan munculnya calon tunggal dalam Pilkada 2024. Dalam perspektif yuridis, hal tersebut sah dengan landasan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa dalam konteks Pilkada, apabila syarat minimal dua pasangan calon tidak terpenuhi maka pasangan calon tunggal diperbolehkan untuk maju.¹

Keberadaan calon tunggal pada akhirnya lekat dikaitkan dengan fenomena kotak kosong. Dengan memberikan legalitas terhadap adanya calon tunggal, maka secara langsung memberikan legalitas pula pada keberadaan kotak kosong. Padahal menurut Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, keberadaan kotak kosong tidak merepresentasikan demokrasi yang sesungguhnya.² Feri berpendapat bahwa salah satu konsep demokrasi adalah pertarungan gagasan, jika terjadi kotak kosong maka tidak ada gagasan yang dipertarungkan.³ Fenomena kotak kosong juga mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah terhadap politik. Padahal menurut teori perilaku politik sebagaimana dikemukakan oleh Sidney Verba dan Gabriel Almond, partisipasi politik publik menjadi faktor dasar keberjalanan demokrasi untuk menciptakan suasana demokrasi yang sesungguhnya.⁴

Di samping rendahnya partisipasi politik, fenomena kotak kosong juga menunjukkan adanya anomali demokrasi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Titi Anggraini selaku Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang mengatakan bahwa kotak kosong yang terjadi di beberapa negara hanya

¹ Diana Dwi Aprilianti, “Analisa Yuridis terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 6 No.1 (2024): 27, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.

² Haura Hamidah, “Bahaya Kotak Kosong: Minim Pilihan Gagasan untuk Masyarakat,” Diakses 11 Agustus 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1902544/bahaya-kotak-kosong-minim-pilihan-gagasan-untuk-masyarakat>.

³ Indrawan Susilo Prabowoadi dkk, *Catatan Pinggir Hukum Kepemiluan*, (Kepulauan Riau: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2021): 29.

⁴ Ihsan Hamid, *Perilaku Politik Dialektika Teoritis-Empiris untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*, (Mataram: Penerbit Sanabil, 2020): 75.



ada di daerah dengan jumlah pemilih yang sedikit.⁵ Hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di Indonesia, dimana jumlah penduduk di Indonesia yang memiliki hak pilih tergolong besar. Sebagai contoh dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 memiliki jumlah pemilih yang tinggi yaitu sebanyak 1,01 juta orang. Namun faktanya, pada tahun tersebut justru terjadi fenomena kotak kosong yang ironisnya kontestasi dimenangkan oleh kotak kosong dengan perolehan suara sebanyak 300.795 suara (53,23%).⁶ Kondisi demikian tidak lantas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk memilih dan justru sebaliknya bahwa hal tersebut menunjukkan adanya kekalahan pada dua pihak baik parpol maupun masyarakat.

Sejatinya tujuan pilkada ialah untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Di samping itu, pilkada juga membuka peluang munculnya calon-calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin daerah.⁷ Ketentuan dalam putusan MK mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah (*threshold*) oleh parpol telah mereduksi partisipasi politik masyarakat yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Maka dibutuhkan suatu upaya penyelesaian melalui pembentukan mekanisme yang memungkinkan calon perseorangan untuk dapat maju dalam Pilkada 2024. Adapun mekanisme yang paling mungkin diterapkan saat ini yaitu menggunakan konsep *Popular Initiative*. Konsep awal *Popular Initiative* sejatinya merupakan gagasan untuk menjalankan demokrasi langsung utamanya dalam pembentukan keputusan konstitusi yang melibatkan setiap elemen termasuk rakyat.⁸ Konsep ini menggunakan ketentuan yang hampir mirip dengan pengajuan calon independen yang saat ini telah dilaksanakan, hanya saja *Popular Initiative* dilakukan dengan melakukan penandatanganan petisi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan hak pilih.⁹

Penerapan gagasan ini digunakan sebagai suatu konsep untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3)¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) mengenai syarat pengajuan calon kepada daerah oleh parpol atau gabungan parpol. Dalam putusan

⁵ Apriadi, "Problematisa Kotak Kosong pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Indonesia," (*Tesis*, Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023): 35.

⁶ Harianto dkk, "The Winning of Empty Box in the 2018 Makassar Regional Head Election," *Society Journal* 8 No. 2 (2020): 533, <http://dx.doi.org/10.33019/society.v8i2.203>.

⁷ I Made Kartika dan Adrianus Ahas, "Demokrasi dengan Kotak Kosong dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Badung Bali," *Widyasrama* 32 No.2 (2021): 106.

⁸ Zoltán Tibor Pállinger, "Direct Democracy-The Swiss Experience," Diakses 3 November 2007, Liechtenstein-Institut, https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ext-linst-c5-web-liechtenstein-institut.li-2019/1215/7435/0328/LIAP_014_0.pdf.

⁹ Schweizerische Eidgenossenschaft, —, "Popular Initiative", <https://www.ch.ch/en/political-system/political-rights/initiatives/what-is-a-federal-popular-initiative#what-is-a-federal-popular-initiative>.

¹⁰ Indonesia, UU tentang Pilkada, UU No. 10 tahun 2016, LN Tahun 2016 No 130, TLN No 5898, Ps. 40 ayat (3). Bunyi Ps. 40 ayat (3) "*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*"



tersebut, Ketua MK, Suhartoyo mengabulkan sebagian gugatan perkara yakni menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹ Pembentukan model Penerapan *Popular Initiative* ini bertujuan untuk menciptakan *Electoral Pancasila Justice* atau Keadilan Pemilu Pancasila yang menegaskan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait Pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi, undang-undang, instrumen atau perjanjian internasional, dan semua ketentuan lain yang berlaku di suatu negara) dengan disandarkan pada nilai-nilai utama Pancasila.¹²

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis menggagas adanya model penerapan konsep *Popular Initiative* melalui parpol sebagai respon terhadap adanya penurunan ambang batas pencalonan di pilkada dalam Pilkada 2024 sebagai suatu upaya penyempurnaan untuk mencegah adanya kotak kosong. Maka dari itu, penulis menggagas esai ini dengan judul “Skema *Popular Initiative* Melalui Partai Politik Sebagai Pencegahan Kotak Kosong Pilkada Dalam Mewujudkan *Electoral Pancasila Justice*.”

2. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian doktrinal,¹³ yaitu mengacu pada penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi dengan negara Swiss. Penelitian ini disusun menggunakan sumber data hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan,¹⁴ kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Berdasarkan bahan yang telah terkumpul, penulis mengkaji mengenai skema *Popular Initiative* serta probabilitas penerapannya di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Status Quo Gelaran Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 terhadap Kondisi Demorasi Indonesia

Gelaran pilkada pasca Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah melegalkan adanya kotak kosong dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 telah semestinya dijadikan sebagai tolak ukur maturitas pesta demokrasi ini. Pada perjalanannya, tren kotak kosong kian meningkat sebagaimana ditampilkan berikut:

¹¹ Utami Argawati, “MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah,” [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21469&menu=2), diakses 24 Februari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21469&menu=2>.

¹² International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, (Stockholm: International IDEA, 2010), 5.

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020): 32.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 98.



Gambar 1. Tren Kenaikan Kotak Kosong dalam Pilkada¹⁵

Grafik tersebut menggambarkan adanya peningkatan jumlah kotak kosong selama 4 kali pilkada serentak dilaksanakan. Fenomena kotak kosong mulanya muncul pada tahun 2015 terjadi di 3 daerah dari 269 daerah penyelenggara pilkada. Angka tersebut meningkat pada tahun 2017 menjadi 9 daerah dari 101 daerah pilkada, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 16 daerah kotak kosong dari 170 daerah pilkada. Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan adanya 25 daerah menyandang kotak kosong dari 270 daerah pilkada.¹⁶ Fenomena hadirnya pasangan calon tunggal (paslon tunggal) yang berimplikasi pada munculnya kotak kosong disinyalir akan mengalami lonjakan yang signifikan, dimana salah satu parpol menyebut terdapat skenario adanya 150 daerah yang akan menghadapi kotak kosong.¹⁷ Peningkatan sebesar 500% dibandingkan dengan kotak kosong pada Pilkada 2020 tersebut bilamana tidak disikapi dengan serius telah menunjukkan dekadensi demokrasi di Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Caroline Paskarina yang menyebutkan bahwa munculnya kotak kosong dalam pilkada mengancam demokrasi.¹⁸ Berdasarkan perspektifnya, fenomena kotak kosong menunjukkan lemahnya kinerja parpol dalam proses kandidasi, minimnya kontestasi gagasan, serta dominasi elit politik.

Sebagai hal yang konstitusional di Indonesia bukan berarti harus menggiring opini masyarakat bahwa fenomena hadirnya kotak kosong merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu tindak lanjut untuk mengatasinya. Kemunculan paslon tunggal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Menurunnya kepercayaan publik terhadap parpol pada tahun 2022 yang hanya sebesar 54%¹⁹ sehingga berdampak pada minimnya partisipasi calon kepala daerah; (2) Arah koalisi gemuk parpol pengusung dan pendukung

¹⁵ Michelle Gabriela, "Antisipasi Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024," *Tempo*, diakses 26 Agustus 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1908423/antisipasi-fenomena-calon-tunggal-dan-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Yopi Makdori, "PDIP Ungkap 150 Daerah dengan Skenario Lawan Kotak Kosong pada Pilkada 2024," diakses 21 Agustus 2024, <https://asumsi.co/post/94585/pdip-ungkap-150-daerah-dengan-skenario-lawan-kotak-kosong-pada-pilkada-2024/>,

¹⁸ Hendrik Khoirul Muhid, "Apa yang Terjadi jika Kotak Kosong Menang di Pilkada?," diakses 15 Agustus 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1904166/apa-yang-terjadi-jika-kotak-kosong-menang-di-pilkada>.

¹⁹ CNN Indonesia, "Survei Indikator: Kepercayaan Publik pada DPR-Parpol Terus Turun," diakses 3 April 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220403154457-32-779629/survei-indikator-kepercayaan-publik-pada-dpr-parpol-terus-turun>.



pada pilkada 2024 juga berpotensi menutup celah bagi calon lain untuk turut berkontestasi. Berkumpulnya mayoritas parpol dalam satu gerbong kontestasi turut menghilangkan fungsi *check and balances* dalam menjaga demokrasi serta kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan²⁰; (3) Parpol gagal melakukan pendidikan politik di internal partainya sehingga gagal menjadi kendaraan politik bagi kadernya untuk diusung sebagai peserta pilkada; serta (4) Regulasi yang menetapkan *threshold* pencalonan pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan bahwa parpol/gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam regulasi yang sama tepatnya pada Pasal 41 turut mengatur mengenai perolehan dukungan minimal bagi calon perseorangan yang didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta sebaran dukungan yang harus tersebar di lebih dari 50% jumlah wilayah kabupaten/kota di provinsi untuk pemilihan gubernur serta wilayah kecamatan di kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/walikota. Bilamana dicermati, kedua pasal *a quo* mengalami disparitas karena dalam undang-undang tersebut memberikan pedoman untuk pencalonan hanya dapat dilakukan berasal dari parpol dengan *threshold* tertentu, namun Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 mengakomodir peluang untuk hadirnya calon tunggal.²¹

Arah pembangunan rezim hukum pemilu yang juga mencakup tentang pilkada dewasa ini harus bersifat responsif terhadap dinamika dan kebutuhan yang ada. Secara sosiologis, arah gerak parpol dalam menyusun koalisi gemuk untuk berupaya memenangkan pilkada dengan menutup celah bagi partai yang tidak memenuhi *threshold* atau tidak memiliki kursi di DPRD serta suguhan menjamurnya paslon tunggal melawan kotak kosong telah tidak relevan dengan semangat demokrasi substansial sebagaimana salah satu tujuan dari Indonesia Emas 2045. Regulasi yang ada turut mengebiri demokrasi karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap suara sah merupakan bagian dari demokrasi. Responsivitas hukum dalam menyikapi hal tersebut selaras dengan pandangan hukum progresif yang menolak mempertahankan status *quo* dalam berhukum sehingga hukum mampu menghadapi permasalahan dengan responsif, adaptis, dan luwes serta selaras dengan nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Langkah progresif MK dalam mengabulkan sebagian permohonan Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa angin segar masih adanya harapan dalam memberikan hak yang sama bagi warga negara untuk dipilih (*right to be candidate*) dan hak untuk memilih (*right to be vote*). MK dalam putusannya berpendapat bahwa pengaturan yang membatasi pengusungan calon kepala daerah telah jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional

²⁰ Gabor Attila Toth, "Breaking the Equilibrium: From Distrust of Representative Government to an Authoritarian Executive," *Washington International Law Journal* 28, No. 2, (2019): 318, <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol28/iss2/4>.

²¹ Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchety Riwan Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 19 No. 1, (2022): 56.



dari parpol peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu namun tidak memiliki kursi di DPRD. Hal ini selaras dengan tujuan dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan kepala daerah secara demokratis dengan membuka peluang bagi semua parpol peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mencalonkan kepala daerah. Selain untuk menghindari suara sah yang tidak dapat digunakan dalam gelaran pilkada karena terganjal oleh *threshold*, langkah ini juga dinilai positif dalam meminimalisasi timbulnya paslon tunggal karena parpol independen yang memenuhi kriteria sebagaimana Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mampu mencalonkan sendiri jagoannya.²²

Terobosan hukum hasil interpretasi MK tersebut dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus seperti praktik dari Badan Legislasi DPR yang berupaya menganulir Putusan MK tersebut melalui gagasan revisi UU Pilkada yang pada akhirnya menimbulkan gelombang protes dari rakyat. Upaya tersebut sudah semestinya tidak terjadi karena sebagaimana adagium *politiae legius non leges politie adoptandae*, dimana politik seharusnya tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya harus ditegakkan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Pengimplementasian Putusan MK tersebut yang saat ini telah diturunkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada 2024 ke depan perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah paslon tunggal yang berimplikasi pada hadirnya kotak kosong serta memberikan mekanisme khusus bagi parpol independen yang notabene mengadopsi dari ketentuan adanya paslon perseorangan.

3.2 Penerapan *Popular Initiative* di Swiss

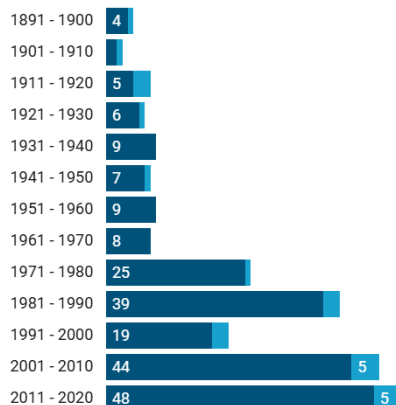
Popular Initiative yang berkembang di Swiss baru mulai mengalami kenaikan sejak tahun 1970-an dimana sebelumnya, tidak ada perkembangan signifikan terkait demokrasi langsung yang melibatkan masyarakat.²³ Angka tersebut dapat dibuktikan melalui bagan berikut.

²² Didik Sasono Setyadi, "Memaknai 'Suara Sah' dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024," hukumonline.com, diakses 27 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-suara-sah-dalam-putusan-mk-no-60-puu-xxii-2024-lt66ccb67bb1ab6/?page=2>.

²³ Pierre-Michel Controneo, "The Federal Popular Initiative," swisscommunity.org, diakses 30 Agustus 2024, <https://www.swisscommunity.org/en/news-media/swiss-revue/article/the-federal-popular-initiative>.



Popular initiatives in Switzerland



Gambar 2. Jumlah *Popular Initiative* di Swiss²⁴

Bagan tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah penerapan *popular initiative* yang dimulai sejak tahun 1970 yang terus meningkat hingga tahun 2020. Sistem ini menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam pembuatan konstitusi melalui penandatanganan petisi.²⁵ Penerapan *Popular Initiative* di Swiss juga mengalami tantangan terutama pada saat mencari inisiatif, tetapi penerapannya sangat efektif untuk mengakomodir pendapat masyarakat terkait kebijakan yang ingin diterapkan. Sistem yang menunjukkan adanya representasi sistem demokrasi langsung ini dapat dijadikan awal untuk masyarakat agar bersedia dan bertanggungjawab melaksanakan peraturan yang mereka usulkan sendiri.²⁶ Lebih lanjut, pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut²⁷:

- Pembentukan komite inisiatif yang dilakukan dalam jangka waktu empat bulan;
- Pengumpulan tanda tangan selama delapan belas bulan;
- Tanda tangan yang telah terkumpul kemudian diserahkan kepada pihak Kanseler Federal untuk diteruskan kepada Dewan Federal. Proses ini diberikan waktu sekitar 12 sampai 18 bulan;
- Inisiatif yang masuk ke Dewan Federal dibahas hingga mencapai Paliament dalam jangka waktu maksimal 24 bulan;
- Parlemen kemudian memutuskan inisiatif tersebut, kemudian keputusan Dewan Federal tentang proposal mana yang akan diajukan untuk pemungutan suara pada hari pemungutan suara berikutnya, kemudian dilakukan pemungutan suara langsung untuk menentukan suara terbanyak;

²⁴ Le News.

²⁵Schweizerische Eidgenossenschaft, "Popular Initiatives," (2024), <https://www.ch.ch/en/political-system/political-rights/initiatives/what-is-a-federal-popular-initiative>,

²⁶ Yessyca Yunitasari dkk, "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001," *Jurnal Historica* 1 Issue 1 (2017): 85.



- f. Suara terbanyak menjadi inisiatif yang diterima melalui pemungutan suara rakyat mulai berlaku segera. Waktu yang ditentukan berbeda-beda dalam penerapannya dan sangat tergantung pada inisiatif;
- g. Tahap terakhir yaitu penerapan inisiatif.

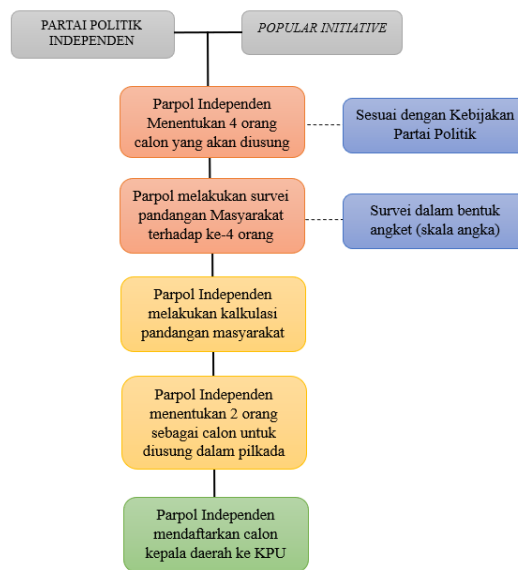
3.3 Pengadopsian Mekanisme *Popular Initiative* dalam Upaya Mendorong Partisipasi Individu dalam Demokrasi

Terobosan hukum hasil interpretasi MK tersebut dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus seperti praktik dari Badan Legislasi DPR yang berupaya menganulir Putusan MK tersebut melalui gagasan revisi UU Pilkada yang pada akhirnya menimbulkan gelombang protes dari rakyat. Upaya tersebut sudah semestinya tidak terjadi karena sebagaimana adagium *politiae legius non leges politie adoptandae*, dimana politik seharusnya tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya harus ditegakkan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Pengimplementasian Putusan MK tersebut yang saat ini telah diturunkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada 2024 kedepan perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah paslon tunggal yang berimplikasi pada hadirnya kotak kosong serta memberikan mekanisme khusus bagi parpol independen yang notabenehnya mengadopsi dari ketentuan adanya paslon perseorangan.

Pengaturan mekanisme khusus ini dinilai perlu dikemas dalam suatu skema yang menggabungkan konsep antara *Popular Initiative* sebagaimana syarat calon perseorangan dengan parpol independen yang belum pasti berkoalisi dengan parpol lain guna memenuhi *threshold* yang sudah ditentukan. Sejatinya, *Popular Initiative* merupakan mekanisme yang diterapkan di Swiss sebagai representasi sistem demokrasi langsung²⁸ dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam pembuatan konstitusi melalui penandatanganan petisi.²⁹ Mekanisme tersebut kemudian diadopsi sebagai konsep pencalonan kepala daerah dengan memanfaatkan parpol independen sebagai eksekutor mekanisme. Lebih lanjut, skema yang ditawarkan untuk melaksanakan mekanisme *Popular Initiative* melalui parpol adalah sebagai berikut:

²⁸ Yessyca Yunitasari dkk, "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001," *Jurnal Historica* 1, no. 1 (2017): 85.

²⁹ Schweizerische Eidgenossenschaft, *Op.Cit.*



Gambar 3. Skema Pelaksanaan Popular Initiative melalui Parpol³⁰

1. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu merumuskan mekanisme *Popular Initiative* bagi parpol independen yang dituangkan ke dalam PKPU. KPU bertugas sebagai penyelenggara *platform* yang memfasilitasi mekanisme tersebut sekaligus sebagai pengawas kredibilitas pelaksanaan angket melalui sistem verifikasi hasil angket.
2. Parpol independen yang memenuhi kriteria pencalonan dapat memilih 4 orang dari kader partai maupun non kader partai sebagai bakal calon yang akan diusung oleh parpol independen yang selanjutnya diinputkan ke dalam sistem milik KPU. Hal ini bertujuan mendorong parpol independen tidak memiliki perspektif yang sempit untuk mengusung calon, selain itu sistem ini dapat memperkecil kemungkinan calon yang dipilih hanya yang menguntungkan kepentingan parpol saja.
3. Parpol independen menyerap pendapat masyarakat selaku konstituen terhadap keempat calon yang dipilih parpol. Penggunaan media berbentuk angket dengan skala angka dengan pertanyaan seputar tingkat kepercayaan masyarakat pada calon, penilaian masyarakat terhadap kepribadian calon, serta harapan masyarakat kepada calon untuk diusung pada pilkada.
4. Parpol melakukan kalkulasi terhadap pandangan masyarakat. Parpol tidak hanya menentukan atas hasil dari kalkulasi tetapi juga menelaah kembali terkait hasil yang didapatkan. Pandangan yang diberikan oleh masyarakat merupakan masukan yang menjadi pertimbangan bagi parpol untuk menentukan calon yang diusungnya.
5. Berdasarkan kalkulasi parpol tersebut, parpol memutuskan 2 orang untuk diusung dan didaftarkan sebagai paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

³⁰ Olahan Penulis.



Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pembentukan skema *Popular Initiative* melalui parpol ialah hendak memunculkan iklim demokrasi yang lebih baik. Skema ini melengkapi keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah, selain mencegah terjadinya kotak kosong, skema ini dapat mencegah munculnya calon kepala daerah yang diusung hanya karena pandangan parpol saja tanpa melibatkan partisipasi publik. Dengan skema tersebut perwujudan pilkada yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dengan mengedepankan prinsip dari, untuk, dan kepada rakyat dapat tercapai. Melalui mekanisme ini masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat memberikan masukan kepada parpol untuk terkait individu-individu yang sejatinya dikehendaki oleh masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia bukan hanya tentang parpol dan penyelenggara pemilu saja, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin selanjutnya.

Melalui sistem ini, parpol independen/warga negara yang ingin mengusulkan/mengajukan diri sebagai paslon dapat menggunakan parpol independen sebagai kendaraan politik sehingga terdapat efisiensi bilamana dibandingkan dengan melakukan pengumpulan dukungan serta verifikasi pada mekanisme calon perseorangan. Penerapan sistem *Popular Initiative* juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari parpol sebagai sarana sosialisasi serta rekrutmen politik dibandingkan dengan calon perseorangan. Melalui parpol juga diharapkan mampu menjaga akuntabilitas perolehan, penggunaan, serta pelaporan dana kampanye sebagai suatu kewajiban parpol dalam turut aktif berkontestasi. Pada akhirnya, mekanisme ini diharapkan mampu menjawab problematika terhadap pro-kontra timbulnya kotak kosong serta paslon independen melalui parpol independen dalam mewujudkan tercapainya demokrasi substansial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

4. PENUTUP

Responsivitas hukum melalui Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 pada persyaratan pilkada 2024 perlu ditindaklanjuti melalui penerapan mekanisme *Popular Initiative* bagi parpol independen sebagai upaya optimalisasi fungsi parpol serta menghindari kontestasi dengan kotak kosong. Sistem *Popular Initiative* mulanya berkembang di Swiss sejak tahun 1970-an dengan tujuan untuk menghimpun suara masyarakat dalam mengajukan suatu kebijakan. Terbukti dalam perkembangannya, *Popular Initiative* dapat mendorong proses demokrasi langsung yang representatif. Dalam upaya pengadopsian dalam sistem pemilu, maka sistem tersebut sebagai sarana untuk Parpol Independen yang hendak mengajukan calon kepala daerah, sedangkan parpol tersebut tidak memenuhi *threshold* yang telah ditetapkan oleh Putusan MK *a quo*. Adapun mekanisme yang digagas dalam penerapannya meliputi beberapa tahapan, antara lain: Pengusulan empat calon oleh parpol independen; Tahapan pengumpulan survei oleh parpol kepada masyarakat terhadap empat calon; Proses akumulasi hasil survei oleh parpol; Proses penentuan dua calon yang akan diusung dengan mempertimbangkan survei masyarakat; serta Pendaftaran dua calon ke KPU. Adanya perpaduan antara partisipasi parpol dan masyarakat sekaligus, maka mekanisme ini mampu menghadirkan *Electoral*



Pancasila Justice melalui kebijakan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan demokrasi substansial bagi seluruh masyarakat Indonesia serta selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Aprilianti, Diana Dwi. "Analisa Yuridis terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 6, No. 1, (2024): 27. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.
- Harianto dkk. "The Winning of Empty Box in the 2018 Makassar Regional Head Election". *Society Journal* 8, No. 2, (2018): 533. <https://doi.org/10.37802/society>.
- Kartika, I Made. dan Adrianus Ahas, "Demokrasi dengan Kotak Kosong dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Badung Bali". *Widyasrama* 32 No.2 (2021): 106.
- Rahman, Rofi Aulia. Iwan Satriawan. dan Marchety Riwani Diaz. "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 19, No. 1, (2022): 47-72. <https://doi.org/10.31078/jk1913>.
- Toth, Gabor Attila. "Breaking the Equilibrium: From Distrust of Representative Government to an Authoritarian Executive". *Washington International Law Journal* 28, Issue. 2, (2019): 317-348. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol28/iss2/4>.
- Yunitasari, Yessyca dkk. "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001", *Journal Historica* 1 Issue 1, (2017). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/5102>.

Buku:

- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hamid, Ihsan. *Perilaku Politik Dialektika Teoritis-Empiris untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*. Mataram: Penerbit Sanabil, 2020.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Prabowoadi, Indrawan Susilo dkk. *Catatan Pinggir Hukum Kepemiluan, Kepulauan Riau: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. 2021.

Media Online:

- Admin. "Pandangan Respondem terkait Kepantasan Gibran Rakabuming Raka Menjadi Cawapres". *Databoks*. 7 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/07/charta-politika-hampir-separuh-responden-nilai-gibran-tak-pantas-jadi-cawapres>.



- Ardhi, Satria. "Pandangan Pakar UGM terkait Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres". [ugm.ac.id](https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/). 23 Oktober 2023. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.
- Argawati, Utami. "MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah". [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21469&menu=2). 24 Februari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21469&menu=2>.
- CNN Indonesia. "Survei Indikator: Kepercayaan Publik pada DPR-Parpol Terus Turun". 3 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220403154457-32-779629/survei-indikator-kepercayaan-publik-pada-dpr-parpol-terus-turun>.
- Controneo, Pierre-Michel. "The Federal Popular Initiative". 2024. <https://www.swisscommunity.org/en/news-media/swiss-revue/article/the-federal-popular-initiative>.
- Gabriela, Michelle. "Antisipasi Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024". 26 Agustus 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1908423/antisipasi-fenomena-calon-tunggal-dan-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024>.
- Hamidah, Haura. "Bahaya Kotak Kosong: Minim Pilihan Gagasan untuk Masyarakat". 11 Agustus 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1902544/bahaya-kotak-kosong-minim-pilihan-gagasan-untuk-masyarakat>.
- Makdori, Yopi. "PDIP Ungkap 150 Daerah dengan Skenario Lawan Kotak Kosong pada Pilkada 2024". 21 Agustus 2024. <https://asumsi.co/post/94585/pdip-ungkap-150-daerah-dengan-skenario-lawan-kotak-kosong-pada-pilkada-2024/>.
- Muhid, Hendrik Khoirul. "Apa yang Terjadi jika Kotak Kosong Menang di Pilkada?". 15 Agustus 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1904166/apa-yang-terjadi-jika-kotak-kosong-menang-di-pilkada>.
- Pállinger, Zoltán Tibor. "Direct Democracy-The Swiss Experience". 3 November 2007. Liechtenstein-Institut. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ext-linst-c5-web-liechtenstein-institut.li-2019/1215/7435/0328/LIAP_014_0.pdf.
- Pujianti, Sri. "Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat". [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979). 24 Februari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. -. "Popular Initiative". <https://www.ch.ch/en/political-system/political-rights/initiatives/what-is-a-federal-popular-initiative#what-is-a-federal-popular-initiative>.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. "Popular Initiatives". 2024. <https://www.ch.ch/en/political-system/political-rights/initiatives/what-is-a-federal-popular-initiative>.
- Setyadi, Didik Sasono. "Memaknai 'Suara Sah' dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024". [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-suara-sah-dalam-putusan-mk-no-60-puu-xxii-2024-lt66ccb67bb1ab6/?page=2). 27 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-suara-sah-dalam-putusan-mk-no-60-puu-xxii-2024-lt66ccb67bb1ab6/?page=2>.



Tesis:

Apriadi. *“Problematika Kotak Kosong pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Indonesia”*. (Tesis, Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023).